



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : W21-A8/797/OT.01.3/SK/10/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MAKLUMAT LAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa sehubungan dengan pergantian Jabatan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama;
3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Maklumat Layanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi

Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

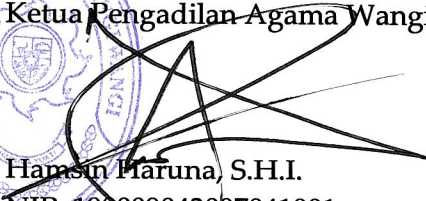
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PENETAPAN STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2022;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/43/OT.01.3/SK/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Maklumat Layanan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2022;
- KETIGA : Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Wangi Wangi :
Motto :Dengan Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas dan Kerjasama kita “POSA ASA” :

Motto	Arti
Profesional	Bekerja dan menyelesaikan urusannya dengan efektif dan efisien sesuai dengan tupoksi
Obyektif	Penilaian berdasarkan fakta dna tidak terdistorsi oleh bias, emosi, atau prasangka
Sinergi	Sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehinga mampu menghasilkan output yang optimal
Akuntabel	Tindakan pertanggung jawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu
Adil	Tidak berat sebelah, tidak memihak, beroihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang
Santun	Sikap kita terhadap seseorang dan sopan kepada orang lain
Amanah	Dapat dipercaya dan memegang teguh Rahasia Jabatan.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana lampiran I dalam menjalankan tugasnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 6 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

Hamsin Maruna, S.H.I.
NIP. 198009042007041001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/797/OT.01.3/SK/10/2022
TANGGAL : 6 Oktober 2022



MAKLUMAT LAYANAN

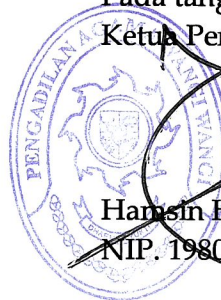
**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI NIMOR W21-
A8/797/OT.01.3/SK/10/2022 DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU**

**WANGI-WANGI, 6 OKTOBER 2022
KETUA**

TTD

**HAMSIN HARUNA, S.H.I.
NIP. 198009042007041001**

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 6 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi



Hamsin Haruna, S.H.I.
NIP. 198009042007041001